



**PUTUSAN**

Nomor 1280/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**INAQ HARDI binti H. KAMARUDIN**, umur 52 tahun, agama Islam,  
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat  
tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
sebagai : "**Penggugat**";

Lawan

**KEMAH alias AMAQ NIKMAH bin AMAQ KEMAH**, umur 65 tahun,  
agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat  
tinggal di Kuang Reban, xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,  
sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah menemukan fakta di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 7*



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1280/Pdt.G/2015/PA.Sel. telah mengajukan gugatan perceraian;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tahun 2001 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suela, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. Kamarudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Halil dan Amaq Murniah dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda mati dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

**Halaman 2 dari 7**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sejak Tahun 2010 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Setiap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu diakhiri dengan pertengkaran;
  - b. Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat dalam hal ekonomi karena setiap pengeluaran dan pendapatan dalam bentuk uang Penggugat tidak pernah tau karena Tergugat selalu bermusyawarah dengan anak-anaknya dan tidak pernah mengajak Penggugat bermusyawarah;
  - c. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  - d. Penggugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 05 Desember 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik

*Halaman 3 dari 7*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2001 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Halaman 4 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 11 Desember 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 1280/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 15 Desember 2015 dan 20 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

*Halaman 5 dari 7*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agaam Bireuen yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh L. Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

*Halaman 6 dari 7*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**L. Kusuma Abdi, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 7**